



PUTUSAN
Nomor 175 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IBRAHIM ABRAHAM HANTA**, bertempat tinggal di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. **FRANSISKUS MALI**, dan/atau ahli warisnya **WIGBERTUS SUKUR MARSELI**, bertempat tinggal di RT 005 RW 002, Kampung Air, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. **LUKAS URUK** dan/atau ahli warisnya **THERESIA RENDO**, bertempat tinggal di Perumahan BTN, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. **MAKSIMUS NGGAUS**, bertempat tinggal di Jalan Hj. Ishaka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
5. **DRS. SELEMAN YUSUF**, bertempat tinggal di Gang Perikanan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
6. **INDARWATI BURHAN**, bertempat tinggal di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. **JAINUDIN H. RAMLI** dan/atau ahli warisnya **Hj. Ica Jainudin**, bertempat tinggal di Perumahan BTN, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
8. **WAHYUDIANTO**, bertempat tinggal di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
9. **MARSEL GADU**, bertempat tinggal di Wae Mata, Kelurahan Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
10. **YOHANA MATILDE PERMAI**, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 175 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

11. EDWIN EVERLIN, bertempat tinggal di Perumahan BTN, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Titus M Tibo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan WZ Yohanes Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

HADI CANDRA, dahulu bernama **TJIANG SAM HENG**, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Barat III-A 196 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gabriel Kou, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "Gabriel Kou, S.H., & Partners", beralamat di Jalan Anggrek Nomor -, Ruteng, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1938 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah kering Hak Pakai Nomor 167 tahun 1999, Desa Labuan Bajo sekarang Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat, terletak di Desa Labuan Bajo sekarang Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sekarang dan selanjutnya disebut tanah objek sengketa dalam perkara ini, berukuran/luas + 11.134 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 175 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan raya dulu rencana jalan raya, tanah Matias Djehadan dan Yulius Sae dulu rencana jalan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe, Kali Wae Medu;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Fransiskus Mali, dulu dengan tanah Bonefasius Sakiong dan tanah Ibrahim Hadi;
2. Bahwa saat proses pengukuran dan pemancangan pilar pada tanggal 29 Juni 1983 atas tanah objek sengketa dihadiri oleh Bapak Ibrahim Hanta, Alm. (ayah Tergugat I) yang menunjuk batas-batas tanah dan disaksikan oleh Kepala Desa Labuan Bajo dan Camat Komodo saat itu;
 3. Bahwa pada saat proses pengukuran dan pemancangan pilar sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) posita gugatan di atas, tidak pernah ada keberatan dari pihak lain termasuk Bapak Ibrahim Hanta Alm. dan Tergugat I;
 4. Bahwa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1999 tanah milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 (satu) posita gugatan di atas langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat dengan aman tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Bapak Ibrahim Hanta Alm. dan Tergugat I;
 5. Bahwa dalam rangka untuk mengurus dan menyelesaikan Sertifikat Hak Pakai atas tanah objek sengketa tersebut, Penggugat memberikan Surat Kuasa kepada saudara Yulius Tarung karyawan Penggugat yang bekerja di Hotel Pede Beach Permai pada saat itu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 November 1998 Nomor 020/SK/PDP/98. (bukti P.3);
 6. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana diuraikan pada poin 5 (lima) posita gugatan, saudara Yulius Tarung mengajukan permohonan hak pakai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai di Ruteng (bukti P.4);
 7. Bahwa untuk melengkapi permohonan dimaksud pada poin 6 (enam) posita gugatan ini, Penggugat melampirkan dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Copy KTP atas nama Penerima Hak (bukti P.5);
 - b. Copy Surat warga Negara, Berita Acara Penyempahan (bukti P.6);
 - c. Surat Kuasa (bukti P.3);
 - d. Copy KTP Penerima Kuasa (bukti surat P.7);
 - e. Copy Surat Ukur Sementara Nomor 250/1983 (bukti P.1);

Halaman 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 175 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Keterangan Belum Kena Pajak (bukti surat P.8);
- g. Bukti Pelunasan Uang Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak [SSBP (bukti P.9)] yang dilampiri dengan Bukti Surat Tanda Setoran (bukti P.10) dan Bukti Surat Slip Tanda Setoran ke Bank Rakyat Indonesia (bukti P.11);
8. Bahwa oleh karena semua persyaratan sudah lengkap sebagaimana telah diuraikan pada poin 7 (tujuh) posita gugatan, maka pada tanggal 26 Maret 1999 Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 167 atas nama Hadi Candra/Penggugat (bukti P.12);
9. Bahwa pada saat proses pensertifikatan tanah dimaksud pada tahun 1998 sebagai proses lanjutan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 52/HP/BPN/98 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Hadi Candra/Penggugat, tidak pernah keberatan dari pihak lain termasuk Bapak Ibrahim Hanta Alm. dan Tergugat I;
10. Bahwa di luar dugaan Penggugat, pada tahun 2005 dan seterusnya Tergugat I langsung menguasai dan mengerjakan serta membagi dan/atau menjual tanah Hak Pakai milik Penggugat *in casu* tanah objek sengketa kepada Para Tergugat *in casu* Tergugat III sampai dengan XI dengan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Bahwa masih pada tahun 2005 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah secara sepihak membuat/membuka jalan raya/gang di atas tanah sengketa milik Penggugat, sehingga tanah objek sengketa milik Penggugat dibagi menjadi 2 (dua) bagian;
12. Bahwa adapun perincian tentang ukuran/luas serta batas-batas tanah sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai oleh Tergugat I Ibrahim Abraham Hanta dengan tanpa hak dan melawan hukum berukuran/luas ± 3.783 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : berbatasan dengan jalan raya;
 - Utara : berbatasan dengan Tergugat VI/Indarwati Burhan;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Mali;

Halaman 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 175 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan Tergugat III/Theresia Rendo dan Tergugat IV/Maksimus Nggaus;
- b. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai oleh Tergugat II Wigbertus Sukur Marseli dengan tanpa hak dan melawan hukum berukuran/luas ± 15 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : berbatasan dengan Tergugat V/Drs. Seleman Yusuf;
 - Utara : berbatasan dengan tanah Yulius Sae;
 - Barat : dengan Tergugat II/Wigbertus Sukur Marseli;
 - Selatan : berbatasan dengan Tergugat V/Drs. Seleman Yusuf;
- c. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai oleh Tergugat III Theresia Rendo dengan tanpa hak dan melawan hukum berukuran/luas $\pm 537 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : dengan jalan raya;
 - Utara : dengan Tergugat I/Ibrahim Abraham Hanta;
 - Barat : dengan Tergugat IV/Maksimus Nggaus;
 - Selatan : dengan Tergugat IV/Maksimus Nggaus;
- d. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai oleh Tergugat IV Maksimus Nggaus dengan tanpa hak dan melawan hukum berukuran/luas $\pm 2.542 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : dengan jalan raya;
 - Utara : dengan Tergugat III/Theresia Rendo dan Tergugat I/Ibrahim Abraham Hanta;
 - Barat : dengan tanah Fransiskus Mali dan Kali Wae Medu;
 - Selatan : dengan tanah Yosep Soe dan kali Wae Medu;
- e. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai oleh Tergugat V Drs. Seleman Yusuf dengan tanpa hak dan melawan hukum berukuran/luas $\pm 700 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : dengan jalan raya;
 - Utara : tanah Yulius Sae dan Matias Jehadan, dulu rencana jalan raya;
 - Barat : dengan Tergugat II/Wigbertus Sukur Marseli;
 - Selatan : dengan Tergugat VI/Indarwati Burhan;

Halaman 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 175 PK/Pdt/2017



- f. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai oleh Tergugat VI Indarwati Burhan dengan tanpa hak dan melawan hukum berukuran/luas $\pm 700 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur : dengan jalan raya;
 - Utara : dengan Tergugat V/Drs. Seleman Yusuf;
 - Barat : dengan tanah Fran Mali;
 - Selatan : Tergugat I/Ibrahim Abraham Hanta;
- g. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai oleh Tergugat VII Hj. Ica Jainudin, dengan tanpa hak dan melawan hukum berukuran/luas $\pm 625 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe;
 - Utara : dengan jalan raya;
 - Barat : dengan jalan raya;
 - Selatan : dengan Tergugat VIII/Wahyudianto;
- h. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai oleh Tergugat VIII Wahyudianto, dengan tanpa hak dan melawan hukum berukuran/luas $\pm 440 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur : berbatasan dengan tanah Yosep Soe;
 - Utara : dengan Tergugat VII/Hj. Ica Jainudin;
 - Barat : dengan jalan raya;
 - Selatan : dengan Tergugat IX/Marsel Gadu;
- i. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai oleh Tergugat IX Marsel Gadu dengan tanpa hak dan melawan hukum berukuran/luas $\pm 440 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur : dengan tanah milik Yosep Soe;
 - Utara : dengan Tergugat VIII/Wahyudianto;
 - Barat : dengan jalan raya;
 - Selatan : dengan Tergugat X/Yohana Matilde Permai;
- j. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai oleh Tergugat X Yohana Matilde Permai, dengan tanpa hak dan melawan hukum berukuran/luas $\pm 440 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Tergugat IX/Marsel Gadu;
 - Barat : dengan jalan raya;
 - Selatan : dengan Tergugat XI/Edwin Everlin;
- k. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai oleh Tergugat XI Edwin Everlin, dengan tanpa hak dan melawan hukum berukuran/luas $\pm 625 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe;
 - Utara : dengan Tergugat X/Yohana Matilde Permai;
 - Barat : dengan jalan raya;
 - Selatan : dengan tanah milik Yosep Soe;
13. Bahwa sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, Tergugat VIII telah mendirikan bangunan permanen di atas tanah objek sengketa milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai serta menjual tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut, maka pada tahun 2006 Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polres Manggarai Barat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan dalam rangka proses penyelidikan di kepolisian, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melalui seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan telah melakukan *recek*ing/penetapan batas pada tanggal 28 September 2006 atas tanah objek sengketa;
15. Bahwa berdasarkan Surat Ukur Tanah milik Tergugat II di mana di bagian Timur tanah milik Tergugat II berbatasan dengan objek sengketa milik Penggugat Hadi Candra (bukti P.15);
16. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan/atau menguasai dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa milik Penggugat, secara hukum tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena Para Tergugat telah secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa milik Penggugat dalam perkara *a quo*;
17. Bahwa secara hukum perbuatan/tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara/BW yang berbunyi: "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian itu";
18. Bahwa atas tindakan/perbuatan Para Tergugat *in casu* Tergugat I sampai

Halaman 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 175 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat XI yang telah menguasai dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa milik Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang akibatnya Penggugat mengalami kerugian materiil dengan rincian “bila tanah objek sengketa diolah atau dimanfaatkan oleh Penggugat sendiri dengan membangun tempat penginapan dapat menghasilkan lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahun, kerugian mana harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tahun 2005 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

19. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat bukan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong/bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg dan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terdapat cukup alasan jika perkara ini diputus serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding ataupun kasasi;
21. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
22. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidaklah sia-sia adanya dan untuk menghindari terjadinya pengalihan hak secara melawan hukum oleh Para Tergugat, maka bersama ini Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 atas tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas serta batas-batas sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu) posita gugatan;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Nomor 167 tahun 1999 dengan nama pemegang hak Hadi Candra (Penggugat) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang mengklaim dan/atau menguasai serta menjual tanah objek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat XI adalah tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum tindakan/perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah merugikan Penggugat;
6. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat II sampai dengan Tergugat XI yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan semua surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan dasar perolehan/kepemilikan tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat *in casu* Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong/bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun seketika dan sekaligus terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi;

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 175 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/cacat hukum baik menyangkut subjek Tergugat maupun objek yang digugat karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak menggambarkan keadaan sebenarnya dan tidak mencantumkan batas-batas tanah sengketa (tidak sesuai sertifikat hak pakai) dan juga mengenai letak tanah sengketa yang di dalam sertifikat adalah Desa Labuan Bajo, sebenarnya adalah Lurah Labuan Bajo;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN LBJ., tanggal 6 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Hadi Candra adalah Pemegang Hak Pakai berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 167 Tahun 1999 atas tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas $\pm 11.134 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan raya dulu rencana jalan raya, tanah Matias Djehadan dan Yulius Sae dulu rencana jalan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe, Kali Wae Medu;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Fransiskus Mali, dulu dengan tanah Bonefasius Sakiong dan Tanah Ibrahim Hadi;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 167 Tahun 1999 atas nama Hadi Candra sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 175 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan jual beli ataupun pengalihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak terhadap objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.719.000,-, (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 05/PDT/2015/PT Kpg., tanggal 3 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding ataupun Kuasanya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 06 Agustus 2014, Nomor 19/PDT.G/2013/PN LBJ., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi tentang subjek hukumnya kurang pihak dari Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1938 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HADI CANDRA dahulu bernama TJIANG SAM HENG tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 05/PDT/2015/PT KPG., tanggal 3 Maret 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN Lbj., tanggal 6 Agustus 2014;

Mengadili Sendiri:

Halaman 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 175 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Hadi Candra adalah Pemegang Hak Pakai berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 167 Tahun 1999 atas tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas $\pm 11.134 \text{ m}^2$ (sebelas ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan raya dulu rencana jalan raya, tanah Matias Djehadan dan Yulius Sae dulu rencana jalan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe, Kali Wae Medu;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Fransiskus Mali, dulu dengan tanah Bonefasius Sakiong dan Tanah Ibrahim Hadi;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 167 Tahun 1999 atas nama Hadi Candra sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan jual beli ataupun pengalihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak terhadap objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1938 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, melalui perantaraan kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 175 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1938 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 05/PDT/2015/PT Kpg., *juncto* Nomor 19/PDT.G/2013/PN LBJ., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 November 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Bahwa pertimbangan Hakim Agung *juncto* pertimbangan hukum Hakim Tinggi *juncto* pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tidak secara lengkap dan utuh mempertimbangkan esensi pokok dari pada gugatan Penggugat Asal mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Asal telah menuduh Para Tergugat Asal/Pemohon Peninjauan Kembali melanggar hak dari Penggugat Asal. Dengan tuduhan demikian maka yang sedianya untuk dipertimbangkan adalah apa hak dari Penggugat Asal yang dilanggar oleh Para Tergugat Asal. Mengingat Para Tergugat Asal (Tergugat I) telah membantah adanya proses peralihan hak atas objek sengketa dari orang tua Tergugat I kepada Penggugat. Dan dalam persidangan inipun tidak adanya satu buktipun yang dihadirkan untuk menegaskan telah terjadi prses peralihan hak atas objek sengketa tersebut;

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 175 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa apabila dipertimbangkan secara saksama dari dalil gugatan Penggugat Asal poin 7 tampak jelas tidak adanya bukti peralihan hak (jual beli, hibah atau tukar menukar) antara orang tua Tergugat I dengan Penggugat, namun pada poin 8 gugatannya Penggugat Asal menyatakan persyaratan sudah lengkap, artinya persyaratan yang dinyatakan lengkap hanya sebatas yang diajukan pada poin 7 saja. Artinya lagi, persyaratan lengkap tanpa adanya bukti jual beli sebagai dasar peralihan hak. Dan dengan tidak adanya satu bukti peralihan hak atas objek sengketa dari orang tua Tergugat I kepada Penggugat maka objek sengketa tidak pernah beralih dari hak Tergugat I kepada Penggugat, dengan ini pula maka jual beli dan penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum. Dan bukannya perbuatan melawan hukum sebagaimana tuduhan Penggugat Asal;
- d. Bahwa untuk memperjelas bahwa benar-benar Para Tergugat Asal tidak pernah melakukan pelanggaran hak Penggugat Asal dapat dilihat dalam gugatan poin 14, dimana tidak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa benar-benar telah terjadi pelanggaran hak Penggugat Asal yang dilakukan oleh Para Penggugat Asal;
- e. Bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Asal yang Para Tergugat Asal kutip di atas menunjukkan upaya rekayasa Penggugat Asal untuk merampas tanah milik Tergugat Asal I, yakni mulai dari membuat surat ukur, penerbitan sertifikat hak pakai, dengan tanpa adanya bukti peralihan hak, lalu kemudian berusaha melapor ke pihak Kepolisian Resort Manggarai Barat laporan mana tidak diproses karena tidak adanya bukti jual beli, dan kini Penggugat Asal berusaha melalui jalur Pengadilan;
- f. Bahwa untuk itu, kami Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat Asal memohon kiranya keberatan kami ini benar-benar dipertimbangkan; Kami bersumpah akan keluar secara suka rela dari objek sengketa apabila Penggugat Asal menunjukkan kepada kami tentang adanya surat jual beli;
- g. Bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat Asal yang merupakan rangkaian kebohongan yakni dengan menyatakan:
 - Sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1999 tanah objek sengketa langsung dikuasi oleh Penggugat asal. Lalu apa bentuk penguasaan yang mampu dibuktikan, apakah dengan menanam pohon? Atau membangun rumah?. Lalu apa dasar sejak tahun 1999 hingga sekarang

Halaman 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 175 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Asal tidak lagi menguasai objek sengketa?. Apakah diusir oleh Para Tergugat Asal?. Bahwa sesungguhnya dalil tersebut adalah rangkaian kebohongan, karena sejak semula Para Tergugat Asal (Tergugat I) masih menguasai objek sengketa hingga saat ini dan tidak pernah seharipun dikuasai oleh Penggugat Asal;

- Bahwa dalam dalil poin 1 gugatan tentang batas tanah sebelah barat dengan Fransiskus Mali, dulu dengan tanah milik Bonefasius Sakung, dalil ini juga adalah rangkaian kebohongan karena tidak pernah Fransiskus Mali ataupun ahli warisnya menguasai atau membeli tanah Bonefasius Sakung. Untuk ini kami lampirkan surat pernyataan dari ahli waris Fransiskus Mali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Juris*;
- Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, oleh karena pendirian *Judex Juris* yang mengambil alih seluruh pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri berdasarkan pada fakta bahwa Penggugat telah dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 167 Tahun 1999 atas nama Penggugat (Hadi Chandra)/Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa sedangkan Tergugat I yang menjual objek sengketa kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XI adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: IBRAHIM ABRAHAM HANTA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. IBRAHIM ABRAHAM HANTA, 2. FRANSISKUS MALI, dan/atau ahli warisnya WIGBERTUS SUKUR MARSELI, 3. LUKAS URUK dan/atau ahli warisnya THERESIA RENDO, 4. MAKSIMUS NGGAUS, 5. DRS. SELEMAN YUSUF, 6. INDARWATI BURHAN, 7. JAINUDIN H. RAMLI dan/atau ahli warisnya Hj. ICA JAINUDIN, 8. WAHYUDIANTO, 9. MARSEL GADU, 10. YOHANA MATILDE PERMAI, 11. EDWIN EVERLIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)